

**STRATEGI KONSTRUKTIF DALAM MENCEGAH DAN MENDETEKSI
SECARA DINI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH
PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA**

**CONSTRUCTIVE STRATEGY FOR PREVENTING AND EARLY
DETECTING HUMAN TRAFFICKING IN THE INDONESIA-MALAYSIA
BORDER AREAS**

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i1.685>

Submitted: 15-02-2025 Reviewed: 19-03-2025 Published: 12-04-2025

Ajeep Akbar Qolby
ajeepakbar21@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abellya Manalu
abellyamanalu@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Andre Milen Pratama
andremilenmi@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan orang merupakan salah satu dari Transnational Organized Crime yang marak di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencatat terdapat 698 korban TPPO pada periode Januari-Juli 2024, dengan provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara menjadi yang terbanyak. Pengawasan yang lebih fokus pada aspek keamanan mengabaikan kesejahteraan masyarakat, sehingga membentuk sikap masyarakat yang tidak takut untuk melakukan aktivitas ilegal. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, penulis mengusulkan strategi konstruktif kolaboratif yang melibatkan berbagai lembaga yang tergabung pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dengan integrasi kebijakan, data, dan pengawasan administratif serta lapangan terpadu. Pengawasan administratif dilakukan oleh Imigrasi, BP2MI, dan Dinas Ketenagakerjaan di pos lintas batas dan Kantor Imigrasi, sementara pengawasan lapangan dilaksanakan oleh TNI dan Polri melalui sweeping jalur tidak resmi yang berpotensi menjadi jalur tikus kasus perdagangan orang. Selain itu, edukasi oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang bekerja sama dengan BP2MI untuk mencegah perekrutan ilegal dan eksploitasi pekerja migran. Strategi ini bertujuan mengatasi hambatan dalam pencegahan TPPO di perbatasan Indonesia-Malaysia, mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasasyarakatan, serta memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Kata Kunci: Perbatasan, Perdagangan Orang, Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara

ABSTRACT

Human trafficking is one of the Transnational Organized Crimes that is prevalent in the Indonesia-Malaysia border region. Data from the Coordinating Ministry for Human Development and Culture recorded 698 victims of human trafficking during the period from January to July 2024, with the Riau Islands and North Kalimantan provinces having the highest number of cases. Surveillance that focuses primarily on security aspects has neglected the welfare of the community, which has led to a societal attitude of indifference and a lack of fear toward engaging in illegal activities. To address this issue, the author proposes a constructive collaborative strategy involving various agencies under the National Border Management Agency, integrating policies, data, and administrative and field surveillance. Administrative surveillance is conducted by Immigration, BP2MI, and the Department of Manpower at border



posts and Immigration Offices, while field surveillance is carried out by the Indonesian National Army (TNI) and the National Police (Polri) through sweeping operations of unofficial routes that could potentially become human trafficking routes. Additionally, education provided by Village Immigration Officers (PIMPASA), in collaboration with BP2MI, aims to prevent illegal recruitment and the exploitation of migrant workers. This strategy aims to overcome barriers in preventing human trafficking at the Indonesia-Malaysia border, support the acceleration program of the Ministry of Immigration and Corrections, and ensure the security and welfare of border communities.

Keywords: Border, Human Trafficking, Transnational Organized Crime

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*archipelago country*) memiliki realitas geografis yang terbentang pada 6^o LU hingga 11^o LS dan 95^o BT hingga 141^o BT dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km² yang memiliki tantangan dalam menjaga keutuhan, keamanan dan kedaulatan wilayahnya.¹ Perbatasan merupakan aspek terpenting di setiap negara karena merupakan manifestasi dari kedaulatan suatu negara, dapat dikatakan bahwa perbatasan merupakan garis khayal yang membatasi kedua entitas dalam menjalankan yuridiksi atau politiknya. Indonesia memiliki perbatasan darat dan laut dengan sepuluh negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Singapura, Australia, Vietnam, Filipina dan Palau. Pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan memiliki hubungan erat dengan prinsip dasar mengenai negara sebagai entitas berdaulat yang memiliki penduduk dan wilayah, serta interpretasi atau persepsi terhadap ancaman yang dihadapi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan keberlangsungan eksistensi negara yang ditandai dengan terlindunginya kedaulatan, penduduk, dan wilayah dari berbagai ancaman.²

Pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dan disebut sebagai negara hukum (*rechtsstaat*)³ yang menganut sistem dimana setiap tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelakunya. Selain itu, segala sesuatu yang dijalankan dalam roda pemerintahan baik oleh pelayan publik maupun penegak hukum harus berlandaskan dengan hukum.⁴ Sejalan dengan hal tersebut, sebagai negara yang plural dengan berbagai dinamika serta juga kemajemukan yang terwujud dalam bentuk jati diri bangsa Indonesia telah menjelma sebagai sebuah negara dengan dinamika lalu lintas

¹ Abdul Wahid Hasyim and Aris Subagiyo, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan* (Malang: UB Press, 2017).

² Dewa Gede Sudika Mangku, "Peran Border Liasion Committee (Blc) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia Dan Timor Leste," *Perspektif* 22, no. 2 (2017): 80.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)

⁴ Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadaw Peradilan dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 87–100.

keluar dan masuknya orang yang melakukan mobilitas antar negara dengan jumlah yang sangat besar. Dinamika tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan bila dilihat melalui perspektif multidimensional, mulai dari ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan bahkan politik.⁵ Salah satu dari dinamika dan problematika tersebut adalah adanya probabilitas terjadinya kejahatan lintas negara, baik penyelundupan barang, narkoba, ataupun perdagangan orang.

Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisasi, dari metode konvensional hingga modern dan dapat melibatkan antar negara yang selanjutnya dapat disebut *Transnational Organized Crime*.⁶ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjelaskan pada tahun 2024 periode 1 Januari hingga 1 Juli setidaknya telah dilaporkan sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.⁷ Sejalan dengan hal tersebut, provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara menjadi provinsi terbanyak terjadi kasus TPPO dengan jumlah korban sebanyak 140 orang di Kepulauan Riau dan 130 orang di Kalimantan Utara.⁸ IOM (*International Organization for Migration*) Indonesia mengungkapkan bahwa pada tahun 2018, dari total 9.062 korban perdagangan orang, lebih dari 50% di antaranya dieksploitasi di Malaysia. Dari jumlah tersebut, sekitar 75% mengalami eksploitasi dalam bentuk tenaga kerja, sementara 23% lainnya menjadi korban eksploitasi seksual. Data juga menunjukkan bahwa 85% korban mengalami eksploitasi saat mereka berpindah ke luar negeri, sedangkan 15% lainnya mengalami hal yang sama di dalam negeri.

Perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan salah satu kawasan yang paling rentan terhadap ancaman *Transnational Organized Crime*, baik berupa penyelundupan barang, perdagangan manusia, maupun aktivitas ilegal lainnya. Letak geografis yang saling berdekatan dan perbatasan yang sebagian besar berupa perkebunan, hutan dan perairan, membuat kedua negara menghadapi tantangan besar dalam menjaga kedaulatan masing-masing wilayah.⁹ Ironinya, Indonesia yang memiliki perbatasan darat dengan tiga negara salah satunya Malaysia yang dalam hal ini hanya dipisahkan oleh selat/laut dan bahkan di beberapa bagian hanya dibatasi oleh pasak tanah telah digunakan sebagai sarana bagi individu tak

⁵ Mirvana Alfiyana, Firdaus Yuni Dharta, and Rastri Kusumaningrum, "STRATEGI KOMUNIKASI BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMALSUAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KARAWANG," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022), <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.

⁶ Abdul Rahman Prakoso and Putri Ayu Nurmalinda, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 1 (2018): 1–24.

⁷ Tria Sutrisna and Ihsanuddin, "698 Orang Jadi Korban TPPO Sepanjang 2024, Terbanyak Di Kepri Dan Kaltara," *Kompas.Com*, last modified 2024, accessed November 6, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/15/15560171/698-orang-jadi-korban-tpo-sepanjang-2024-terbanyak-di-kepri-dan-kaltara>.

⁸ Ibid.

⁹ Nalindro Nusantoro et al., "Peran Kepolisian Dalam Penindakan Kejahatan Lintas Negara Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia," *Journal Publicuho* 5, no. 4 (2022): 1139–1148.

bermoral untuk menyelundupkan orang ke Malaysia. Hal tersebut dapat diperburuk ketika jaringan kejahatan menggunakan jalur perbatasan tersebut sebagai rute TPPO, dari provinsi asal di luar daerah perbatasan ini ke wilayah Malaysia Timur.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan serta menetapkan pedoman guna mencegah, menanggulangi, dan memberantas TPPO. Selain itu, beberapa peraturan lain juga diterbitkan untuk memperkuat upaya ini, seperti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 183/373/SJ tertanggal 5 Februari 2016 mengenai Pencegahan dan Penanganan TPPO. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk membentuk gugus tugas anti-TPPO dan mengalokasikan anggaran yang cukup demi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO. Meski regulasi telah tersedia, penerapan peraturan ini masih perlu dievaluasi. Berdasarkan penelitian dari I Made Widia Wedasmara menguraikan beberapa faktor yang menyebabkan mudah terjadinya TPPO, antara lain:¹⁰

- a) Pengawasan di daerah perbatasan yang tidak optimal
- b) Sistem administrasi dan partisipasi unsur pemerintah yang tidak kolaboratif
- c) *political will* pemerintah yang lemah.

Sejalan dengan hal tersebut, Imigrasi melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan melaksanakan empat fungsi dalam upaya menjaga kedaulatan negara yakni pelayanan publik, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan masyarakat. Salah satu fungsi yang memiliki keterkaitan erat dalam upaya pencegahan dalam mereduksi tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan adalah fungsi keamanan negara. Pelaksanaan fungsi keamanan negara tersebut dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya ancaman terhadap kedaulatan yang merupakan aktualisasi peran imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara yang bertugas menyaring masuk dan keluarnya orang ke dalam atau ke luar wilayah Indonesia.¹¹ Signifikansi fungsi keamanan negara di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ini dapat dilakukan dengan melakukan kolaborasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam melindungi perbatasan sebagai bagian integral dari pelaksanaan manajemen negara.

¹⁰ I Made Widia Wedasmara, "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Universitas Ngurah Rai* 2, no. 2 (2022): 170–185.

¹¹ Fikri Madani, Tara Putra, and Politeknik Imigrasi, *KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN MANUSIA (IMMIGRATION POLICY IN EFFORTS TO ERADICATION AND PREVENTION OF HUMAN TRAFFICKING)*, | *JLBP*, vol. 2, 2020.

Imigrasi merupakan salah satu instansi penegak hukum yang tergabung dalam Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), yang diharapkan dapat menjadi kekuatan pendorong untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas tugas-tugas yang dijalankan oleh Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai garis depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait langsung dengan penanganan perbatasan negara. Imigrasi yang memiliki peran sebagai penjaga pintu gerbang negara dan penegak hukum dalam mengatur lalu lintas keluar masuknya warga negara memerlukan adanya strategi yang jelas dan nyata khususnya di wilayah perbatasan.¹² Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang dialami manusia dalam hal ini yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak, dan hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, permasalahan ini tidak hanya perlu disoroti oleh media masa atau sekadar menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga perlu adanya strategi konstruktif untuk melakukan tindak preventif oleh Imigrasi dan lembaga terkait untuk mereduksi adanya tindak pidana perdagangan orang ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa tantangan dalam mengelola wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional, terutama Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)?
- b. Bagaimana Strategi konstruktif keimigrasian dapat mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelitian normatif-empiris dengan metode pendekatan yang menitik beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan didukung oleh data kepustakaan didukung dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang merupakan studi untuk menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mengenal fenomena-fenomena serta untuk melukiskan atau menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu yang sedang terjadi, dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah mengolah serta menggabungkan

¹² Fikri Madani Tara Putra and Anindito R. Wiraputra, "Immigration Policy in Efforts To Eradication and Prevention of Human Trafficking," *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 1 (2020): 59–70.

berbagai bahan dan sumber data yang berasal dari data sekunder misalnya buku fisik, jurnal ilmiah, artikel, maupun literatur lainnya yang dapat memberikan gambaran secara komprehensif nyata terhadap beberapa konsep.¹³

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan. Studi literatur adalah Metode pengumpulan data dengan melakukan studi studi buku, literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dipecahkan.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian yang mencakup analisis kebijakan umumnya memanfaatkan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, data penelitian diperoleh melalui pencarian sumber informasi seperti perpustakaan, buku, jurnal, dokumen, dan situs web resmi.

C. PEMBAHASAN

1. Kerangka Konseptual Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan dasar hukum dalam melakukan perlindungan dan upaya pencegahan terjadinya TPPO di Indonesia. Pembentukan undang-undang tersebut didasarkan pada adanya komitmen Indonesia dalam menegakan hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Diperkuat dengan fakta bahwa Perdagangan orang telah menjadi problematika karena telah meluas membentuk jaringan kejahatan lintas negara yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi sehingga menimbulkan potensi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perdagangan orang belum cukup dalam memberikan perlindungan hukum menyeluruh dan terpadu bagi upaya pencegahan sejak dini terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban dan pelaksanaan kerja sama untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang menjelaskan mengenai definisi dari perdagangan orang, yang berbunyi:¹⁴

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

¹³ Prof. Dr. Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010).

¹⁴ Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian mengenai perdagangan orang dalam undang-undang tersebut memiliki makna yang sama dengan yang termaktub dalam Protokol Palermo yang diratifikasi oleh 180 negara, yakni terkait berbagai tindakan dengan berbagai cara untuk eksploitasi atau menyebabkan orang dieksploitasi.

Seiring dengan perkembangan zaman, sering muncul kesalahpahaman antara perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Ford, Lyons, dan Schendel menyarankan untuk mengembangkan klasifikasi serta merekomendasikan penggunaan unsur 'metode' dalam Protokol Palermo untuk membedakan penyelundupan manusia dari tindak pidana perdagangan orang. Jika seseorang memasuki suatu negara tanpa adanya ancaman, kekerasan, pemaksaan, penculikan, atau penipuan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyelundupan. Sebaliknya, jika terdapat unsur ancaman, kekerasan, pemaksaan, penculikan, atau penipuan, maka hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana perdagangan orang.¹⁵ Ford, Lyons, dan van Schendel mengusulkan kerangka konseptual untuk memerangi perdagangan orang dengan menitikberatkan pada elemen paksaan, penipuan, dan eksploitasi yang dialami individu yang berpindah lintas batas. Jika elemen-elemen ini ditemukan dalam proses perpindahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang telah terjadi.

Secara yuridis, diatur pula terkait tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) yang termaktub dalam Pasal 1 angka 32 Undang-undang No. 6 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa penyelundupan manusia merupakan:

“Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.”

Berdasarkan kedua pengertian diatas disertai oleh pendapat ahli, penulis berpendapat bahwa perbedaan dari TPPO dan TPPM terletak pada adanya paksaan dan eksploitasi. Sebuah kasus dapat dikatakan TPPO apabila korban mengalami eksploitasi baik berupa kekerasan seksual, diskriminasi atau perlakuan yang tidak menjunjung HAM lainnya. Diferensiasi tersebut penting dipahami, mengingat situasi TPPO didominasi oleh perdagangan orang lintas negara dalam hal pengiriman tenaga kerja. Di Indonesia, masalah

¹⁵ Michele Ford, Lenore Lyons, and Willem van Schendel, *Labour Migration and Human Trafficking in Southeast Asia Critical Perspectives*, 2012.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sering kali dicampurkan dengan isu penyelundupan manusia. Kompleksitas dalam mengidentifikasi kejahatan utama dan memenuhi elemen-elemen TPPO terus meningkat. Akibatnya, banyak kasus TPPO lintas negara yang dianggap sebagai penyelundupan manusia atau disederhanakan menjadi pengiriman pekerja migran non-prosedural, tanpa melakukan penyelidikan mendalam terhadap elemen-elemen TPPO. Di sisi lain, di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Sambas, dan Sanggau, jumlah penempatan non-prosedural juga secara otomatis dianggap sebagai kasus TPPO, meskipun belum ada proses penyaringan terhadap elemen-elemen TPPO tersebut.¹⁶

Gambar 1 Perbedaan antara *Trafficking* dan *Smuggling*

	TRAFFICKING	SMUGGLING
CRIME	against individual	against state
RELATIONSHIP	exploited as commodity	provides service
LENGTH	longer-term exploitative	voluntary short-term
PROFIT	ongoing appropriation	one-off payment
BORDERS	can be internal	always across borders

Sumber: United Nations Office on Drugs and Crime (2017)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai kantor dibawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menangani urusan obat-obatan dan kejahatan menjelaskan terkait perbedaan antara perdagangan orang (*human trafficking*) dan penyelundupan manusia (*people smuggling*) ditinjau dari beberapa aspek yang tercantum dalam gambar.¹⁷ Perbedaan antara *human trafficking* dan *people smuggling* tersebut secara jelas membatasi mana yang memang dapat disebut Perdagangan orang dan mana yang termasuk kedalam penyelundupan manusia. Penulis berpendapat bahwa kasus penyelundupan manusia dapat berkembang menjadi perdagangan orang jika ada transaksi kepada pihak tertentu dan adanya eksploitasi terhadap korban. Penyelundupan manusia pun tidak dapat sepenuhnya dikatakan penyelundupan karena korban dapat mengaku sebagai korban, padahal korban sendiri yang memiliki kemauan untuk diselundupkan.

Berangkat dari pemikiran tersebut, muncul kompleksitas dalam melakukan upaya pencegahan dan pendeteksian terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal tersebut terjadi karena pada prosedur pengumpulan informasi dan pelaporan data mengenai TPPO

¹⁶ IOM UN Migration, "Profil Perdagangan Orang Di Daerah Perbatasan Kalimantan Studi Pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Dan Nunukan" (2020): 5.

¹⁷ United Nations Office of Drugs and Crime, "Human Trafficking," last modified 2020, accessed November 9, 2023, <https://www.unodc.org/unodc/en/human-Trafficking/Human-Trafficking.html>.

tidak dapat diintegrasikan karena masing-masing lembaga, baik itu BNPP, Imigrasi, BP2MI, TNI, POLRI atau lembaga lain memiliki standar dan indikator masing-masing dalam mengklasifikasikan kasus TPPO, TPPM atau Pelanggaran administrasi. Dalam rangka upaya pencegahan dan pendeteksian dini tersebut, memerlukan langkah kolaboratif dimulai dengan penyelarasan persepsi terkait definisi dan klasifikasi TPPO atau TPPM, dari hal tersebut akan menciptakan suatu pemahaman integratif dan dapat menjadi suatu konklusi dari permasalahan terkait kerangka konseptual TPPO itu sendiri.

2. Tantangan dan Hambatan dalam Mecegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia

Dewasa ini, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengubah citra kawasan perbatasan dari istilah halaman belakang (*backyard*) menjadi halaman depan (*front yard*) bangsa.¹⁸ Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial serta dalam mengelola kawasan perbatasan memerlukan koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terarah, terpadu, dan sistematis.¹⁹

Sejalan dengan hal tersebut, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama di Kalimantan Barat, seperti Kabupaten Sanggau dan Sambas, sangat memprihatinkan. Berdasarkan laporan dari *International Organization for Migration* (IOM), titik-titik perbatasan di wilayah tersebut sering digunakan sebagai jalur utama bagi sindikat TPPO, mengingat akses yang relatif mudah dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal yang rentan. Meski demikian, berbagai “jalur tikus” di sekitar perbatasan masih banyak digunakan oleh para pelaku TPPO untuk menghindari pengawasan petugas.²⁰ Berdasarkan data dari Komnas HAM, kawasan perbatasan di Kalimantan sering dimanfaatkan sebagai tempat eksploitasi tenaga kerja di perkebunan-perkebunan di Malaysia. Para korban TPPO kerap bekerja dalam kondisi yang buruk dengan jam kerja yang panjang, potongan upah ilegal, dan bahkan ancaman serta tindak kekerasan. Di tahun 2023, jumlah kasus TPPO di wilayah perbatasan ini mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pada wilayah Nunukan dan Sambas yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.²¹

¹⁸ Tri Widodo W Utomo, “Kondisi Umum Kawasan Perbatasan Dan Strategi Alternatif Pengembangan Wilayah Kalimantan Utara,” *Jurnal Ilmu Administrasi* 2 (2005): 297–312.

¹⁹ Peraturan Presiden No. 118 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024

²⁰ Wendelinus Fanu, *Gambaran Umum PLBN Aruk* (Sambas, 2023).

²¹ Kabar Latuharhary, “Jadi Perhatian Publik, TPPO Masuk Isu Prioritas Komnas HAM,” *Komnas HAM*, last modified 2024, accessed November 9, 2023,

Gambar 2 Jalur Tidak Resmi Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kec. Jagoi Babang Kab. Sambas



Sumber : Wendelinus Fanu, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan

Jalur tidak resmi di wilayah Jagoi Babang, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu bukti adanya potensi mobilitas tidak resmi yang dilakukan masyarakat. Jalur tidak resmi tersebut sering digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi jual-beli barang seperti bahan makanan atau hasil perkebunan. Walaupun jalur tersebut telah ditutup oleh pemerintah, masyarakat terus membuka jalur baru untuk melakukan mobilitas. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Pengelola perbatasan dalam memetakan kerawanan dan potensi adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena masyarakat sendirilah yang membuka potensi tersebut. Oleh karena itu, yuridiksi mengenai pembangunan perbatasan tak hanya melalui dimensi keamanan, tetapi juga dalam dimensi sosio-ekonomi yang melibatkan pembangunan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia dan pelestarian lingkungan hidup yang secara kompleks diatur dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Secara geografis, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan memiliki topografi berupa perkebunan sawit. Hal tersebut merupakan tantangan dalam mengawasi dan melakukan pendeteksian dini terhadap kejahatan transnasional terutama TPPO karena vegetasi perbatasan yang rapat dan luas sehingga menyulitkan dalam melakukan pengawasan terhadap pembukaan jalur tidak resmi yang selanjutnya dapat berpotensi menjadi jalur tikus di wilayah tersebut.

3. Membangun Strategi Konstruktif dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia


Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia merupakan salah satu dari 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.²²

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/3/28/2496/jadi-perhatian-publik-tpo-masuk-isu-prioritas-komnasham.html>.

²² Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan," last modified 2024,

Sejalan dengan Lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan, yang berdampak pada maraknya kejahatan perdagangan orang. Pendekatan yang diterapkan sejauh ini lebih menitikberatkan terhadap aspek keamanan daripada kesejahteraan masyarakat, sehingga secara tidak langsung membentuk karakter masyarakat perbatasan yang cenderung tidak peduli terhadap aktivitas yang terjadi di sana, termasuk pengawasan terhadap mobilitas di perbatasan. Implikasinya, perdagangan orang dapat terjadi dengan sangat mudah ditambah dengan kontur dan topografi dari perbatasan Indonesia-Malaysia yang didominasi oleh perkebunan sawit, lahan dan hutan. Menanggapi permasalahan tersebut, penulis menginisiasikan strategi pengawasan kolaboratif yang dilakukan oleh lembaga yang tergabung dalam Badan Nasional Pengelola Perbatasan berupa penyusunan kebijakan, integrasi data, pengawasan administratif dan lapangan terpadu yang bukan hanya melibatkan aspek keamanan, tetapi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3 Skema Strategi Pengawasan Kolaboratif di Wilayah Perbatasan



Sumber: Diolah oleh Penulis

Pengawasan Administratif yang dilakukan oleh Imigrasi, BP2MI dan Dinas Ketenagakerjaan merupakan salah satu rangkaian pengawasan yang dilakukan secara prosedural di Kantor Imigrasi atau Pos Lintas Batas Negara, yang meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan, data cekal dan *profiling* orang yang akan bermobilisasi ke Malaysia ataupun sebaliknya. Tingginya tingkat mobilitas di perbatasan harus diikuti oleh pengawasan administratif yang memadai sehingga penyeberangan menjadi aman dan bebas dari praktik perdagangan orang. Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Sambas, sepanjang tahun 2018, Kantor Imigrasi Sambas menolak 137 permohonan paspor dengan alasan dugaan pekerja migran non-prosedural. Di antara jumlah permohonan yang ditolak, 15 adalah perempuan dan 122 adalah laki-laki. Selama bulan Januari hingga Februari 2019 telah ada penolakan terhadap 40 permohonan paspor di Kantor Imigrasi Sambas. Selanjutnya, dari bulan Januari

<https://sippn.menpan.go.id/berita/146614/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tarutung/13-program-akselerasi-menteri-imigrasi-dan-pemasyarakatan>.

hingga Mei 2019, telah ada 19 penolakan regional untuk pekerja yang dicurigai sebagai pekerja tidak tetap.²³

Pengawasan administratif dilakukan dengan kolaborasi antar lembaga dilakukan untuk mereduksi adanya tindak pidana perdagangan orang yang awal mulanya didasarkan pada pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI). IOM melakukan penelitian terkait Profil Perdagangan Orang Di Daerah Perbatasan Kalimantan yang menitikberatkan pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Dan Nunukan. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa mayoritas dari kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang berawal dari penawaran kerja, seperti pada kasus dalam Putusan No: 28/Pid.Sus/2016/PNSbs, modus operandi pelaku TPPO dimulai ketika pelaku menjanjikan korban pekerjaan di Malaysia sebagai pengasuh anak dengan gaji RM350. Korban setuju dan dibawa melalui perahu motor dari Sambas ke perbatasan Malaysia tanpa izin kerja yang sah. Selama lima bulan bekerja, korban tidak menerima gaji dan mengalami kekerasan fisik, hanya diberi makanan. Korban, yang masih berusia 14 tahun, akhirnya melarikan diri dan melaporkan kejadian ini ke Konsulat Indonesia di Kuching, Malaysia.²⁴

Sejalan dengan pengawasan administratif yang terpadu, diperlukan pengawasan lapangan yang dilakukan oleh TNI dan Polri berupa pelaksanaan *sweeping* jalur-jalur tidak resmi di wilayah perbatasan.²⁵ Berangkat dari Luasnya wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, TNI dan Polri membentuk program prioritas di wilayah perbatasan, Polri membentuk BTNCLO (*Border Transnational Organized Crime Liaison Officer*) yang menjadi gugus tugas dari Kantor Polisi Sektor yang berada di wilayah perbatasan dalam mencegah terjadinya *Transnational Organized Crime* khususnya kasus perdagangan orang di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia seperti Sambas, Sanggau, Kapuas Hulu dan Nunukan. Selain itu, TNI memperkuat kinerja dari Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang mengampu desa-desa di wilayah perbatasan dengan melakukan *sweeping* dan penguatan materi PKT (Perkiraan Keadaan Taktis) dan PKM (Perkiraan Keadaan Medan) dalam mencegah dan mendeteksi dini adanya mobilitas mencurigakan yang diduga merujuk terhadap TPPO.²⁶

Selain penguatan dari aspek keamanan melalui pengawasan administratif dan lapangan, penulis menginisiasikan adanya edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat

²³ IOM UN Migration, "Profil Perdagangan Orang Di Daerah Perbatasan Kalimantan Studi Pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Dan Nunukan."


²⁴ Ibid.

²⁵ TNI AD, "Sinergi TNI-Polri Di Perbatasan, Personel Satgas Pamantas RI-Malaysia Yonarmed 19/105 Trk Bogani Gelar Sweeping Bersama Bhabinkamtibmas," last modified 2023, accessed November 9, 2024, <https://tniad.mil.id/sinergi-tni-polri-di-perbatasan-personel-satgas-pamantas/>.

²⁶ Badan Nasional Pengelola Perbatasan, "BNPP Koordinasi TNI-Polri Dan Masyarakat Dalam Pengawasan Jalur Tikus Di Perbatasan Negara," last modified 2023, accessed November 9, 2024, <https://bnpp.go.id/berita/bnpp-koordinasi-tnipolri-dan-masyarakat-dalam-pengawasan-jalur-tikus-di-perbatasan-negara>.

terkait bahaya TPPO yang berawal dari penawaran kerja di Malaysia. Direktorat Jenderal Imigrasi membentuk Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang dapat menjadi edukator dalam memfasilitasi masyarakat dalam memberikan edukasi guna mencegah perekrutan ilegal, pengangkutan, dan pemanfaatan korban untuk berbagai bentuk eksploitasi seperti praktik prostitusi, kerja paksa, hingga perdagangan organ tubuh.


Gambar 4 Skema Sosialisasi terhadap Masyarakat terkait Bahaya TPPO



Sumber: Diolah oleh Penulis

PIMPASA dibentuk dalam memberikan solusi atas tantangan pencegahan TPPO yang berawal dari faktor ekonomi, geografis, hingga sosial-budaya dan rendahnya kesadaran masyarakat, penggunaan akun palsu untuk perekrutan online, serta perbedaan persepsi hukum antar negara seperti skema sosialisasi yang diinisiasikan penulis. PIMPASA melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan BP2MI dalam melakukan pelayanan dan pemberian informasi terpadu terkait perekrutan, administrasi dan proses resmi untuk menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri.²⁷

Gambar 5 Strategi Konstruktif Pencegahan dan Pendeteksian Dini TPPO



Sumber: Diolah oleh penulis

²⁷ Kantor Imigrasi Ngurah Rai, "Imigrasi Gandeng Polri Dan BP2MI Tingkatkan Kapasitas SDM Pimpasa," last modified 2024, accessed November 9, 2024, <https://imigrasingurahrai.kemendikhum.go.id/web/imigrasi-gandeng-polri-dan-bp2mi-tingkatkan-kapasitas-sdm-pimpasa/>.

Penulis menyajikan strategi konstruktif tersebut dalam bentuk skema dalam gambar diatas, penulis berpendapat bahwa pengelolaan perbatasan dalam rangka pencegahan TPPO tersebut perlu dilakukan oleh multi-instansi yang saling bersinergi, Oleh karena itu, penerapan strategi konstruktif yang melibatkan berbagai instansi menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah TPPO mengingat adanya tantangan dan hambatan dalam pencegahan TPPO di wilayah Indonesia-Malaysia agar dapat terselesaikan dengan efektif dan tujuan dari program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan dapat terwujud.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, khususnya di perbatasan sebagai representasi dari kedaulatan yang rentan terhadap potensi kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang. Ditambah dengan kondisi geografis yang memiliki perbatasan Indonesia dengan 10 negara salah satunya Malaysia. Pemerintah melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berupaya untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan, termasuk lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dari aspek keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan agar lebih berdaya dan bukan sekadar "*backyard*." Dalam pelaksanaannya, perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kalimantan masih menghadapi tantangan dalam hal pencegahan kasus perdagangan orang (TPPO). Banyak kasus TPPO terjadi karena kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat yang rentan serta keberadaan jalur ilegal (jalur tikus) yang sulit diawasi. Meskipun pemerintah telah menutup beberapa jalur tersebut, masyarakat sering membuka jalur baru untuk aktivitas ekonomi, yang menambah tantangan dalam pengawasan lapangan. Wilayah ini juga didominasi oleh topografi perkebunan sawit yang menjadikannya ideal bagi sindikat TPPO untuk memanfaatkan celah pengawasan. Kondisi ini menggarisbawahi bahwa pengelolaan perbatasan harus memperhitungkan pendekatan komprehensif, yang melibatkan aspek keamanan, sosial, dan ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam Perpres No. 118 Tahun 2022. Pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia di kawasan ini sangat penting untuk mengurangi kerawanan masyarakat terhadap TPPO, serta menciptakan perbatasan yang aman dan sejahtera bagi masyarakat setempat.

Pencegahan dan pendeteksian secara dini Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di perbatasan Indonesia-Malaysia dapat dilakukan dengan membangun strategi konstruktif melalui integrasi pengawasan administratif dan lapangan serta pemberdayaan masyarakat.

Pengawasan administratif yang dilakukan bersama-sama oleh Imigrasi, BP2MI, dan Dinas Ketenagakerjaan membantu mengendalikan mobilitas yang berpotensi mengarah ke TPPO secara administratif di PLBN dan Kantor Imigrasi. Pengawasan lapangan oleh TNI dan Polri dilakukan pada jalur tidak resmi yang berpotensi adanya mobilitas ilegal masyarakat melintasi perbatasan, sedangkan dalam menguatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan dengan melalui edukasi yang dapat dilakukan oleh PIMPASA, BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko TPPO, terutama yang berawal dari tawaran kerja di luar negeri.

2. Saran

Dalam rangka memperkuat pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, berikut adalah saran dan rekomendasi yang penulis berikan:

a. Saran dan Rekomendasi Kebijakan

- 1) Mengembangkan rencana aksi di lingkup regional, seperti di Kabupaten dan Kota, dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan kebijakan dan konsultasi secara partisipatif.
- 2) Merancang program pencegahan yang khusus ditujukan untuk wilayah perbatasan, dengan mempertimbangkan hubungan geografis dan budaya antara Indonesia dan Malaysia.

b. Saran dan Rekomendasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1) Meningkatkan pemahaman serta kesadaran mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan dampaknya, terutama bagi petugas penegak hukum, pemerintah daerah, serta pemerintah kabupaten dan desa di daerah perbatasan, serta sumber daya tenaga kerja daerah. Memperkenalkan berbagai jenis tindak pidana perdagangan orang lainnya, terutama yang berkaitan dengan perdagangan orang domestik.
- 2) Meningkatkan kapasitas petugas penegak hukum dan garda terdepan dalam penuntutan kasus TPPO melalui program pelatihan dan pendampingan yang terintegrasi.
- 3) Memperkuat pengawasan secara menyeluruh di daerah perbatasan, tidak hanya pada penyelundupan barang tetapi juga pada penyelundupan manusia serta tindak pidana perdagangan orang secara langsung.

c. Saran dan Rekomendasi Infrastruktur

- 1) Memperkuat sistem pengelolaan perbatasan di wilayah-wilayah tersebut, mengingat banyak titik perlintasan perbatasan yang belum dijaga atau hanya dijaga dengan pengawasan minimal.

- 2) Menetapkan daerah perbatasan sebagai kawasan khusus yang memerlukan lebih banyak dukungan dan pemantauan dari pemerintah nasional, terutama di daerah yang dikenal sebagai sumber dan transit migrasi tenaga kerja.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyana, Mirvana, Firdaus Yuni Dharta, and Rastrri Kusumaningrum. "STRATEGI KOMUNIKASI BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMALSUAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KARAWANG." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. "BNPP Koordinasi TNI-Polri Dan Masyarakat Dalam Pengawasan Jalur Tikus Di Perbatasan Negara." Last modified 2023. Accessed November 9, 2024. <https://bnpp.go.id/berita/bnpp-koordinasi-tnipolri-dan-masyarakat-dalam-pengawasan-jalur-tikus-di-perbatasan-negara>.
- Djafar, Fariastuti, Mohd Khairul, and Hisyam Hassan. *Dynamics of Push and Pull Factors of Migrant Workers in Developing Countries: The Case of Indonesian Workers in Malaysia. Journal of Economics and Behavioral Studies*. Vol. 4, 2012.
- Ford, Michele, Lenore Lyons, and Willem van Schendel. *Labour Migration and Human Trafficking in Southeast Asia Critical Perspectives*, 2012.
- Hasyim, Abdul Wahid, and Aris Subagiyo. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*. Malang: UB Press, 2017.
- IOM UN Migration. "Profil Perdagangan Orang Di Daerah Perbatasan Kalimantan Studi Pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Dan Nunukan" (2020): 5.
- Kantor Imigrasi Ngurah Rai. "Imigrasi Gandeng Polri Dan BP2MI Tingkatkan Kapasitas SDM Pimpasa." Last modified 2024. Accessed November 9, 2024. <https://imigrasingurahrai.kemendikhum.go.id/web/imigrasi-gandeng-polri-dan-bp2mi-tingkatkan-kapasitas-sdm-pimpasa/>.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan." Last modified 2024. <https://sippn.menpan.go.id/berita/146614/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tarutung/13-program-akselerasi-menteri-imigrasi-dan-pemasarakatan>.
- Latuharhary, Kabar. "Jadi Perhatian Publik, TPPO Masuk Isu Prioritas Komnas HAM." *Komnas HAM*. Last modified 2024. Accessed November 9, 2023. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/3/28/2496/jadi-perhatian-publik-tpo-masuk-isu-prioritas-komnas-ham.html>.
- Madani, Fikri, Tara Putra, and Politeknik Imigrasi. *KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN MANUSIA (IMMIGRATION POLICY IN EFFORTS TO ERADICATION AND PREVENTION OF HUMAN TRAFFICKING)*. | *JLBP*. Vol. 2, 2020.
- Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 87–100.

- Nalindro Nusantoro, Arthur Josias Simon Runturambi, Hendy Febrianto Kurniawan, and I Made Chandra Mandira. "Peran Kepolisian Dalam Penindakan Kejahatan Lintas Negara Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia." *Journal Publicuho* 5, no. 4 (2022): 1139–1148.
- Prakoso, Abdul Rahman, and Putri Ayu Nuralinda. "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 1 (2018): 1–24.
- Putra, Fikri Madani Tara, and Anindito R. Wiraputra. "Immigration Policy in Efforts To Eradication and Prevention of Human Trafficking." *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 1 (2020): 59–70.
- Semiawan, Prof. Dr. Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sudika Mangku, Dewa Gede. "Peran Border Liasion Committee (Blc) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia Dan Timor Leste." *Perspektif* 22, no. 2 (2017): 80.
- Sutrisna, Tria, and Ihsanuddin. "698 Orang Jadi Korban TPPO Sepanjang 2024, Terbanyak Di Kepri Dan Kaltara." *Kompas.Com*. Last modified 2024. Accessed November 6, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/15/15560171/698-orang-jadi-korban-tppo-sepanjang-2024-terbanyak-di-kepri-dan-kaltara>.
- TNI AD. "Sinergi TNI-Polri Di Perbatasan, Personel Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/105 Trk Bogani Gelar Sweeping Bersama Bhabinkamtibmas." Last modified 2023. Accessed November 9, 2024. <https://tniad.mil.id/sinergi-tni-polri-di-perbatasan-personel-satgas-pamta/>.
- United Nations Office of Drugs and Crime. "Human Trafficking." Last modified 2020. Accessed November 9, 2023. <https://www.unodc.org/unodc/en/human-Trafficking/Human-Trafficking.html>.
- Utomo, Tri Widodo W. "Kondisi Umum Kawasan Perbatasan Dan Strategi Alternatif Pengembangan Wilayah Kalimantan Utara." *Jurnal Ilmu Administrasi* 2 (2005): 297–312.
- Wedasmara, I Made Widia. "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Universitas Ngurah Rai* 2, no. 2 (2022): 170–185.
- Wendelinus Fanu. *Gambaran Umum PLBN Aruk*. Sambas, 2023.